

BAB II

**TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI
JALUR ALTERNATIF DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

A. Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Pengertian lain dari Alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan yang pada umumnya ditempuh melalui cara-cara perundingan yang dipimpin atau diprakarsai oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak (Maria SW Sumardjono, 2008, hal. 4). Alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau meminta penilaian ahli. Hal

ini menjadi kehendak bebas sepenuhnya para pihak. Para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian sengketa. Hal inilah yang membedakan antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Joni Emirzon menyebutkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah “suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (Emirzon Joni, 2001 hal 38).

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan padanan dari istilah asing Alternative Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa melalui alternative dispute resolution masih dianggap relatif murah dan cepat, oleh karena itu saat ini penggunaan cara penyelesaian di luar pengadilan lebih disenangi dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan.

2. Bentuk – Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan yang dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) dimana didalamnya terdapat beberapa pilihan metode penyelesaian sengketa diluar peradilan seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase.

1. Mediasi

Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang dibantu oleh seorang mediator untuk menangani suatu perkara perdata, baik itu perkara perceraian, warisan atau hibah. Mediasi bisa juga disebut suatu pedoman untuk berdialog antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan bantuan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perkara. Penetapan mediasi sebagai bingkai teori dalam menjalankan suatu penyelesaian yang bersifat win-win solution (sama-sama menang), bukan berarti mediasi hanya suatu program pengadilan untuk dijalankan secara umumnya, akan tetapi mediasi jauh lebih penting dalam memahami kondisi orang-orang yang berperkara dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh titik temu antara keduanya

2. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Rumusan tentang konsiliasi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 dan alinea 9 Penjelasan Umum, konsiliasi merupakan salah satu

lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa. Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif dan melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa. Konsiliator dalam proses konsiliasi harus memiliki peran yang cukup berarti. Konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai duduk persoalannya.

3. Negosiasi

Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi sering kita dengar yang sepadan dengan istilah “berunding”, “bermusyawarah”, atau “bermufakat”. Kata negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris “negotiation” yang berarti perundingan. Adapun orang yang melakukan perundingan dinamakan dengan “negosiator”.

Kamus hukum mengartikan “Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berembuk untuk memberi atau menerima dengan maksud untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain baik secara individual maupun kelompok. Juga diartikan penyelesaian permasalahan secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang berselisih” (Sudarsono, 2008, hal. 301).

4. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di

luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Pengadilan mempunyai beberapa keterkaitan dengan arbitrase. Dalam hal ini, dapat dilihat dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencantumkan beberapa peranan pengadilan di indonesia untuk memperkuat proses arbitrase dari awal proses arbitrase dimulai sampai pelaksanaan putusan arbitrase tersebut

Masing-masing metode tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga alternatif yang dipilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan para pihak yang bersengketa. Salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang menarik untuk dibahas sebagai solusi dalam menyelesaikan sengketa waris yaitu melalui mediasi.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa. Maka sejak saat itu pula pemikiran tentang mediasi semakin berkembang, kekuasaan kehakiman dapat dilakukan melalui badan-badan peradilan yang telah diatur dengan undang-undang namun dapat pula ditempuh penyelesaian suatu sengketa melalui perdamaian.

B. Tinjauan Umum Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menangani dan menyelesaikan sengketa antara para pihak (Abbas, 2011, hal. 1). Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Menurut Taktir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus (Rahmadi, 2011, hal. 12).

Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang dibantu oleh seorang mediator untuk menangani suatu perkara perdata, baik itu perkara perceraian, warisan atau hibah. Mediasi bisa juga disebut suatu pedoman untuk berdialog antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan bantuan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perkara. Penetapan mediasi sebagai bingkai teori dalam menjalankan suatu penyelesaian yang bersifat *win-win solution* (sama-sama menang), bukan berarti mediasi hanya suatu program pengadilan untuk dijalankan secara umumnya, akan tetapi mediasi jauh lebih penting dalam memahami kondisi orang-orang yang berperkara dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh titik temu antara keduanya.

2. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi sudah diterapkan dalam lembaga pengadilan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan yang telah diamandemenkan menjadi PERMA Nomor. 1 Tahun 2016. Namun demikian mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi kepada dua yaitu: Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan mediasi yang dilakukan dalam pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penetapan mediasi dalam pelaksanaan perkara warisan sangatlah penting selain menjaga tali silaturahmi antara keduanya juga menjaga nama baik dari keduanya.

3. Macam-Macam dan Sebab-Sebab Mediasi

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dibagi kedalam 2 jenis mediasi, yaitu:

1) Mediasi pada Lembaga Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 yang telah diamandemenkan menjadi PERMA RI Nomor. 1 Tahun 2016 yaitu menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Mediasi di dalam pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Hal ini ditegaskan dalam pasal 02 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat

pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

2) Mediasi di luar Lembaga Pengadilan

Pada dasarnya PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 memuat ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan mediasi di dalam pengadilan, tetapi ketentuan ini juga memuat ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi diluar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak dengan mediasi yang dibantu oleh mediator yang bersertifikat (Rahmadi, 2011, hal. 193).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali oleh adanya ketidak puasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang "kalah." (Mamudji, 2017, hal. 194)

Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta perorangan, maupun sebuah lembaga *independen alternative* penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Tatacara mediasi tercantum dalam pasal 1 angka (8) PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan yang menggariskan bahwa para pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Selanjutnya pasal 7 ayat (3) PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan menentukan hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Sedangkan pasal 7 ayat (4) PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan menentukan kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. begitu pula dalam pasal 15 ayat (2) PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan menerangkan mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Dan di dalam pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan menentukan para

pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik (Harapan, 2011, hal. 133).

4. Persyaratan dan Tipologi Mediator

Persyaratan bagi Mediator adalah seorang yang ditunjuk oleh pengadilan atau orang yang terpercaya oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa para pihak, mediator juga disebut pihak ketiga untuk menjembatani para pihak dalam menyelesaikan perkara dengan saran-saran yang diberikan oleh mediator untuk mencapai kesepakatan dan beritikad baik. Di samping itu mediator tidak bisa memutuskan suatu perkara karena putusan akhir tetap berada pada tangan para pihak.

Mengingat peran mediator menentukan efektifitas dalam proses penyelesaian sengketa, maka dari itu mediator harus memenuhi persyaratan baik dilihat dari sisi internal mediator ataupun eksternal mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal dalam menjalankan misinya dan menetus proses mediasi, sehingga para pihak berhasil dalam kesepakatan.

Dalam Perma Nomor. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediator adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan sebagai hakim (bukan pemeriksa perkara), advokat atau akademisi, profesi bukan hukum yang oleh para pihak dianggap menguasai atau berpengalaman dalam bidang pokok sengketa, hakim majelis pemeriksa perkara. Syarat-syarat untuk dapat menjadi mediator antara lain (Sumartono, 2016, hal. 133–134):

- a. Cakap melakukan tindakan hukum.
- b. Berumur paling rendah 30 tahun
- c. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan sengketa yang akan di mediasi
- d. Tidak ada keberatan dari para pihak
- e. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan ataupun penengahan
- f. Tidak memiliki hubungan keluarga ataupun sedarah dengan pihak-pihak yang bersengketa
- g. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- h. Tidak memiliki kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
- i. Tidak memiliki kepentingan terhadap perundingan maupun proses dan hasil dari perundingan.

Selain itu ada juga persyaratan mengenai kemampuan teknis dalam menyelesaikan sengketa atau dalam perundingan, antara lain :

- a. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak.
- b. Kemampuan menunjukkan sifat empati.

- c. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi.
- d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami.
- e. Kemampuan menjalin hubungan antar personal.
- f. Disetujui oleh kedua belah pihak;
- g. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- h. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- i. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.

Di samping itu tipologi bagi seorang mediator adalah skill dalam menjalankan mediasi. Sikap mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu melakukan suatu tindakan semata-mata membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Adapun tipologi mediator menurut sudut pandang *Christopher W Moore* mediator memiliki 3 tipe yaitu:

1. Mediator *Otoritatif*

Proses mediasi terhadap beberapa komponen yang terlibat langsung yaitu: para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) dan mediator, ketiga komponen tersebut akan terlihat dalam satu prosesinteraksi secara timbal balik berdasarkan kepentingan dan pengaruh- pengaruh tertentu. Mediator otoritatif dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu: mediator benevolent, mediator administrative manajerial, mediator vested interest

2. Mediator *Social Network*

Mediator yang lahir karena proses hubungan social atau karena sama-sama berasal dari suatu komunitas tertentu, pada umumnya memilikiketerlibatan emosional dengan para pihak. Hubungan sosial terjalin dari berbagai aspek misalnya karena faktor kelompok dan organisasi tertentu. Tipe mediator berdasarkan hubungan sosial memiliki kelebihan antara lain lebih mudah untuk menciptakan polakomunikasi yang baik dengan para pihak, karena antara mediator dengan para pihak memiliki karakter dan ciri khas yang sama.

3. Mediator *Independent*

Mediator independent merupakan mediator yang sama sekali tidak memiliki keterikatan apapun dengan para pihak, baik karena pribadinya maupun sengketa yang sedang dihadapi. Tipe ini adalah tipe yang paling cocok bagi proses perdamaian yang dilakukan dalam proses perkara di pengadilan mengingat sifatnya yang independent dan professional. Mediator independent akan lebih memberikan kenyamanan para pihak dalam mengekspresikan kepentingan-kepentingan kritis pada saat melakukan proses negosiasi dan perundingan.

5. Kewenangan dan Tugas Mediator

Kewenangan dan tugas mediator dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, tentunya mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka mengizinkan dan setuju adanya para pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas (Karmuji, 2016, hal. 46):

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi

3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.

Adapun mengenai tugas mediator disebutkan dalam pasal 14 PERMA Nomor. 1 tahun 2016 menjelaskan seorang mediator dalam menjalankan fungsinya, ia juga memiliki tugas yaitu: memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak lalu menyusun jadwal mediasi bersama para pihak selanjutnya mengisi formulir jadwal mediasi serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas serta memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian. Kemudian membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian, menyampaikan laporan keberhasilan dan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Menyatakan salah satu pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.

C. Tinjauan Umum Waris dan Penyelesaian Sengketa Waris

1. Definisi Waris Menurut Hukum Perdata

Dalam konsepsi Burgerlijk Wetboek yang merupakan nama lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang berkaitan dengan peninggalan asset berharga dari individu yang telah meninggal dunia dan dialihkan kepada seseorang lainnya yang disebut sebagai ahli waris itulah definisi dari hukum waris. (Suhartono et al., 2022, hal. 208) Hukum Waris juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang membahas tentang pengalihan harta yang diwariskan oleh orang yang telah wafat kepada ahli warisnya dengan bagian yang diterima. Dengan kata lain, hukum waris ini adalah aturan yang dibuat untuk mengatur terkait hak dan kewajiban yang dapat diterima dari peralihan harta kekayaan ketika seseorang telah meninggal ke orang lain yang telah menjadi ahli warisnya yang masih hidup.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, arti dari hukum waris tidak memiliki pasal tertentu, hanya terdapat pada pasal 830 yang dalam pokok gagasannya adalah mengenai pewarisan akan berlaku hanya terjadi saat kematian. Dengan kata lain, sebuah kekayaan peninggalan hanya bisa dilakukan pembagian untuk ahli waris sewaktu si pewaris dinyatakan wafat. Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, seseorang yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih

hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Unsur-Unsur dari Kewarisan dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Di dalam membicarakan hukum waris, maka ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian, di mana ketiga hal ini merupakan unsur-unsur pewarisan, yaitu:

1. Orang yang meninggal dunia/ Pewaris/ *erflater*

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kemudian, menurut ketentuan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah. Dengan demikian, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ada dua macam waris, yaitu waris ab intestate (tanpa wasiat) dan waris wasiat atau *testamentair erfrecht*.

2. Ahli waris yang berhak menerima

Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris. Ahli waris terdiri dari:

a. Ahli waris menurut undang-undang (*abintestato*).

Ahli waris ini didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris atau para keluarga sedarah. Ahli waris ini terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Golongan I, terdiri dari anak-anak, suami (duda) dan istri (janda) si pewaris;
- 2) Golongan II, terdiri dari bapak, ibu (orang tua), saudara-saudara si pewaris;
- 3) Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah bapak atau ibu lurus ke atas (seperti: kakek, nenek, baik garis atau pancer bapak atau ibu) si pewaris;
- 4) Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dari pancer samping (seperti: paman, bibi).

b. Ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*).

Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dimana setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas:

- 1) *Testamentair erfgenaam*.

yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu *erfstelling* (petunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan);

2) *Legataris*/mendapat wasiat.

yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat beberapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta waris.

3. Pengertian Sengketa Warisan dan Permasalahan yang Muncul

1. Definisi Sengketa Waris

Penulis belum menemukan definisi sengketa waris secara utuh, namun penulis mencoba memberikan referensi definisi mengenai sengketa waris. Menurut Kamus Hukum yang disusun oleh J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T Prasetyo mendefinisikan pengertian sengketa adalah persoalan atau perkara Warisan adalah harta peninggalan yang berupa barang-barang atau hutang dari orang yang meninggal, yang seluruhnya atau sebagian ditinggalkan atau diberikan kepada para ahli waris atau orang-orang yang telah ditetapkan menurut surat wasiat.

Menurut kamus Hukum Indonesia yang disusun oleh B.N. Marbun mendefinisikan pengertian sengketa adalah pertikaian, perselisihan, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, yang biasa meningkat menjadi sengketa hukum.²¹ Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pada bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa sengketa publik adalah sengketa-sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh

2. Faktor-Faktor yang menyebabkan sengketa warisan

Berdasarkan hasil riset Asni Zubair, bahwa melalui pendekatan *Anthropological Study of Law*, diungkapkan bahwa, rata-rata penyebab timbulnya konflik/ sengketa dalam pembagian harta warisan dapat berasal dari faktor internal, seperti adanya hibah orang tua kepada bakal ahli waris, tetapi tidak adil dan tidak disertai akta hibah, pasangan suami istri (sebagai bakal pewaris) yang tidak memiliki anak atau keturunan, keserakahan ahli waris, ketidakpahaman ahli waris, kekeliruan dalam menegakkan siri' dan tertundanya pembagian harta warisan. Kemudian, penyebab konflik atau sengketa yang berasal dari faktor eksternal, seperti: adanya anak

angkat yang diberi hibah oleh orang tua angkatnya, hadirnya provokator, dan harta warisan dipinjamkan kepada kerabat yang bukan ahli waris dan tidak dikembalikan.

Oleh karena itu, munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan karena adanya ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidaktertiban. Namun demikian, perlu pula dipikirkan, adalah sungguh baik apabila manusia dapat menghindar dari sengketa kemudian hari.